

**TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI RIIL MENGENAI PENGOSONGAN  
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN**  
(Studi di Pengadilan Negeri Kelas I.B Bukittinggi)

**Skripsi**

*Diajukan guna Memenuhi sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum*

Oleh

**FEBRIYANTO**  
01141089



**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2006**

No. Reg: 178/PK II/VIII/2006



## ABSTRAK

### **Judul : Tinjauan Tentang Eksekusi Riil Mengenai Pengosongan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.**

(Febriyanto, BP: 01141089, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang, Tahun 2006, 88 Halaman)

Terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seringkali pelaksanaan eksekusinya menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan eksekusi tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Bentuk eksekusi yang sering menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan adalah eksekusi riil mengenai pengosongan yang merupakan menjalankan putusan hakim, berupa tindakan meninggalkan objek perkara dalam keadaan kosong tanpa gangguan, untuk diserahkan kepada pihak yang menang dalam perkara tersebut.

Permasalahan adalah Bagaimana prosedur eksekusi riil mengenai pengosongan pada Pengadilan Negeri, Bagaimana menjalankan eksekusi riil mengenai pengosongan pada Pengadilan Negeri, permasalahan serta penyimpangan yang ditemui dalam praktek eksekusi pengosongan yang dapat menghambat jalannya eksekusi, serta upaya penyelesaian permasalahan dan penyimpangan yang ditemui dalam praktek eksekusi riil pengosongan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Yuridis Sosiologis* yaitu pendekatan yang menekankan pada fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang dipergunakan adalah Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan Data Sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Prosedur eksekusi pengosongan terdiri dari Pengajuan surat permohonan eksekusi pengosongan, Peringatan (*Aanmaning*) terhadap Tereksekusi, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Pemberitahuan pengamanan kepada Kepolisian, Berita Acara Eksekusi Pengosongan. Cara menjalankan eksekusi riil mengenai pengosongan adalah Penempatan barang yang dikosongkan, dimana dalam praktek terdiri penempatan di tempat yang ditunjuk pihak Tereksekusi dan penempatan ditempat yang patut. Permasalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam eksekusi pengosongan salah satunya adalah dikuasainya lagi salah satu objek perkara yang telah di eksekusi, serta penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh faktor intern yakni salah satunya terdapat dalam isi putusan Pengadilan, dimana dalam diktum putusan hakim yang tidak sempurna atau tidak jelas, dan faktor eksteren disebabkan dari para pihak dan atau objek eksekusi yang bermasalah. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan serta penyimpangan yang terjadi adalah dapat diupayakan dalam upaya prefentif dan upaya represif. Terhadap penyelesaian penyimpangan jika amar putusan tidak jelas maka Ketua Pengadilan Negeri harus merujuk amar tersebut ke dalam pertimbangan putusan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Suatu perkara yang masuk di Pengadilan Negeri dari pihak berperkara tidak lain adalah untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian perkara tersebut. Biasanya penyelesaian perkara ini disebut dengan putusan. Putusan itu ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), putusan yang meniadakan dan menciptakan suatu keadaan hukum (*constitutif*), dan putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah (*declaratoir*). Akan tetapi dengan menjatuhkan putusan saja belumlah berarti perkara sudah berakhir begitu saja, sebelum Putusan yang terdapat dalam amar putusan itu dilaksanakan atau dijalankan oleh pihak yang kalah. Suatu putusan Pengadilan tidak ada artinya kalau putusan itu belum dijalankan. Oleh sebab itu putusan hakim harus mempunyai kekuatan *ekskutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara. Walaupun demikian tidak semua putusan dapat dilaksanakan, hanya putusan yang didalam amar atau diktumnya mengandung arti penghukuman (*condemnatoir*) yang dapat dilaksanakan.<sup>1</sup>

Sering orang mengatakan bahwa putusan Pengadilan itu hanya diatas kertas saja, ratusan mungkin jumlahnya yang tidak terlaksana eksekusinya karena bermacam-macam sebab. Adalagi yang mengatakan bahwa persoalan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1998.  
Hal 192



eksekusi adalah persoalan wibawa. Kegagalan eksekusi dengan sendirinya akan merobek kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan kepada Pengadilan khususnya.<sup>2</sup>

Suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian maka akan berakhirilah perkara tanpa mendapatkan bantuan Pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Tetapi sering kali terjadi dalam praktek pada Pengadilan dimana pihak yang kalah tidak mau melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan itu secara sukarela, sehingga nantinya memerlukan bantuan alat-alat negara lainnya untuk melaksanakan secara paksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (eksekusi) pada hakekatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan itu. Apabila dalam suatu surat gugatan yang dituntut berupa penyerahan barang tidak bergerak, pengosongan suatu tempat dan diikuti dengan pembongkaran dan ternyata gugatan itu dikabulkan oleh Pengadilan, maka pelaksanaan dari putusan tersebut dinyatakan sebagai eksekusi riil mengenai pengosongan.

---

<sup>2</sup> Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, Hal 1

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari keseluruhan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bahagian Bab-bab sebelumnya, maka saatnya bagi penulis untuk mengemukakan suatu kesimpulan dan saran. Mudah-mudahan kesimpulan dan saran penulis mengenai masalah “Tinjauan Tentang Eksekusi Riil Mengenai Pengosongan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan” berguna kiranya bagi pihak-pihak yang terkait nantinya. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. Prosedur eksekusi riil mengenai pengosongan pada Pengadilan Negeri kelas I.B Bukittinggi adalah:
  - a. Pengajuan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) pengosongan dari pihak Penggugat (pemohon eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat perkara tersebut di daftarkan atau diperiksa sebelumnya.
  - b. Atas adanya permohonan eksekusi pengosongan diatas dilakukan Peringatan (*Aanmaning*). Peringatan ini berisikan teguran agar Tereksekusi melaksanakan pengosongan atas benda tetap (objek perkara) sebagaimana tercantum dalam amar putusan majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut pada jangka waktu 8 hari.
  - c. Dikeluarkannya surat perintah eksekusi pengosongan berupa surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000.
- Djazuli Bachar. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Akademi Pressindo. Jakarta. 1995.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Acara Perdata*. Ghalia Indonesia. Jakarta , Medan, Surabaya, Yogyakarta 1977.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- \_\_\_\_\_ . *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta 2005.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung. 1997.
- Ropaun Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Sinar Grafika. Jakarta 2003.
- R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta 1982.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 1990.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Paramita, Jakarta 1998.
- Taufik Makaraao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta. Jakarta 2004.

### B. Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000. Tentang Pencabutan SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975 yang melarang penerapan penyanderaan (*gijzeling*)